SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 21 Oktober 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.ST-11/10/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 28 P/HUM/2023;

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, terkait hal tersebut agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 yang telah mengabulkan tentang Pengujian Materil Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348). Bahwa dengan ini Bawaslu Kota Palu menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu untuk memperhatikan dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan sesuai dengan Putusan tersebut;
2. Selanjutnya sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Nomor 28 P/HUM/2023, yang telah mengabulkan tentang Pengujian Materil Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengabulkan tentang Pengujian Materil Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu untuk memperhatikan putusan tersebut;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

WARDIYANTO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004